PROVIDER
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
https://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/projip

Inovasi Simas Jatim dan QR-Code dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah: Analisis Good Governance di Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Simas Jatim and QR-Code Innovations in Regional Property Management: A Good Governance Analysis at the East Java Provincial Inspectorate

M. Rafi Shalahuddin Nabil[1*], Holilah[2]
[1,2]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
10020122058@student.uinsby.ac.id[1] holilah@uinsa.ac.id[2]

Abstrak

Barang milik daerah merupakan salah aspek yang perlu diperhatikan pengelolaan barang milik daerah yang baik dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(Good Governance)*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan barang milik daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan indikator penerapan *Good Governance* Mardiasmo. Dimana ada tiga indikator yakni, transparansi, akuntabilitas dan value for money. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui telaah dokumen, observasi dan wawancara dan dianalisis dengan model miles dan huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah di Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan dengan baik. hal tersebut bisa dilihat dari penggunaan inovasi QR-Code dan aplikasi Simas Jatim sehingga membuat rangkaian proses pengelolaan barang milik daerah lebih transparan dan efektif serta efisien karena cukup melalui aplikasi. Namun, ada beberapa kendala, seperti kurangnya informasi akibat masa jabatan pejabat pengelola aset daerah yang singkat. Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan barang milik daerah berbasis digital di Inspektorat Jawa timur mengandung *Good Governance* di dalamnya. Kebijakan ini membuat pengelolaan barang milik daerah lebih tertata dan dapat dikontrol secara *real-time*.Sehingga nantinya penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan ataupun pedoman pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah.

Kata kunci: Barang Milik Daerah; *Good Governance*; Pengelolaan Barang Milik Daerah; Implementasi Kebijakan; Inspektorat

Abstract

Regional government property is one of the important aspects that requires serious attention, as proper management of regional assets can support the realization of good governance. This study aims to analyze how regional government property is managed at the Inspectorate of East Java Province based on Mardiasmo's good governance indicators, which include transparency, accountability, and value for money. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through document analysis, observation, and interviews, and analyzed using the Miles and Huberman model. The results show that the management of regional government property at the East Java Provincial Inspectorate has been implemented effectively. This can be seen from the use of innovations such as QR codes and the SIMAS Jatim application, which make the asset management process more transparent, effective, and efficient, as it can be conducted through a single digital platform. However, several challenges remain, including limited information continuity due to the short tenure of asset management officials. Overall, this study finds that

digital-based management of regional government property at the East Java Provincial Inspectorate embodies the principles of good governance. This policy enables regional asset management to be more organized and controllable in real time. Therefore, this research is expected to serve as a reference or guideline for government institutions in implementing regional government property management.

Keywords: Regional Property; Good Governance; Regional Property Management; Policy Implementation; Inspectorate

I. PENDAHULUAN

Barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu, barang milik daerah harus dikelola dan dimanfaatkan semaksimal mungkin agar dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset seperti disewakan atau kerja sama dengan pihak ketiga sehingga mendapatkan pemasukan dari mekanisme tersebut. Namun, berbagai studi dan analisis publik menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah sering kali tidak mendapat perhatian serius. Kondisi ini terjadi baik dari pihak eksekutif, legislatif, maupun kelompok masyarakat. jika dibandingkan dengan pengelolaan keuangan daerah, padahal pengelolaan barang milik daerah sama pentingnya dengan pengelolaan keuangan daerah (Nadia & Budiarto, 2021). Fenomena seperti penggunaan barang milik daerah yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau bahkan dijual secara ilegal tentu menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat karena minimnya perhatian terhadap pengelolaan barang milik daerah dapat meningkatkan resiko korupsi dan kerugian bagi pemerintah daerah itu sendiri.

Barang milik daerah merupakan semua barang atau aset yang dibeli atau diperoleh dengan menggunakan APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Kementerian Dalam Negeri). Lebih lanjut, menurut Basuki barang milik daerah merupakan aset daerah berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah (Basuki, 2022). Sementara itu pengelolaan barang milik daerah merupakan semua kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Suwanda & Rusfiana, 2022).

Dalam hal ini, sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa timur. Inspektorat Provinsi Jawa Timur juga berkewajiban untuk melaksanakan dan menjaga seluruh pengelolaan barang milik daerah yang dimiliki mulai dari tahapan perencanaan kebutuhan hingga penghapusan barang. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aset yang dimiliki Inspektorat dapat dikelola secara tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengelolaan barang milik

daerah oleh Inspektorat bukan hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendukung optimalisasi penggunaan sumber daya pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Sejumlah penelitian telah mengkaji tentang bagaimana pengelolaan barang milik daerah baik di lingkup organisasi perangkat daerah maupun secara ruang lingkup pemerintahan daerah. Wilda Septia mengkaji pengelolaan barang milik daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang (PUPR) kota Padang, hasilnya ialah kurangnya kesadaran dalam pemakaian barang (aspe pk disposisi) (Septia & Yusran, 2024). Kemudian Zulfan Heri juga mengkaji terkait topik yang sama, namun lokasi penelitiannya di dinas Perhubungan kota Dumai. Hasil penelitiannya ialah terdapat hambatan dalam aspek komunikasi dan kurangnya anggaran dalam pengelolaan barang milik daerah di dinas Perhubungan kota Dumai (Zulfan Heri dkk., 2022). di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Fathonah di badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) kabupaten Jeneponto menyatakan bahwa aspek sumber daya manusia menjadi penghambat utama karena keterbatasan dalam sumber daya manusia dapat secara signifikan mempengaruhi efektivitas pengelolaan aset (Fathonah dkk., 2024). Lebih lanjut Hartanto menemukan bahwa selain faktor sumber daya manusia yang kurang memadai, faktor sarana dan pra sarana yang terbatas juga menghambat pengelolaan barang milik daerah terkhusus pada tahap penatausahaan (Hartanto, 2019). Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Nursifa di dinas koperasi UMKM kabupaten Tolitoli menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah/negara terhambat karena keterbatasan anggaran (Nursifa, 2023).

Lebih lanjut, dalam penelitian yang dilakukan oleh elvis di pemerintah kabupaten Minahasa terdapat beberapa kendala terutamanya dalam tahapan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Yang menjadi kendala adalah kurangnya pemahaman terhadap SOP menyangkut penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan kurangnya sumber daya manusia dan anggaran (Lumingkewas & Supit, 2023). Selain itu, Turhindayani menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik daerah di pemerintah kabupaten Bangka masih terkendala fasilitas yang kurang mumpuni dan kekurangan sumber daya manusia (Turhindayani & Halim, 2020). Sedangkan pusparani menjelaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah di puskesmas sugih mukti belum terlaksana dengan baik karena dalam pelaksanaannya masih terdapat miss komunikasi, ketidaklinieran Pendidikan pengelola barang milik daerah, dan fasilitas gudang yang kurang memadai (Pusparani dkk., 2021). Kemudian Ricardo menyebutkan bahwa Kualitas aparatur daerah, dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kota Pekanbaru, kemudian pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kota Pekanbaru (Ricardo dkk., 2022). Lahada juga menyebutkan bahwa faktor penghambat yang ditemui

dalam pelaksanaan siklus pengelolaan barang milik daerah adalah faktor SDM karena perlunya pengetahuan dan pemahaman SDM dalam pengelolaan aset tetap, komitmen pemimpin karena perlunya kekonsistenan struktur organisasi yang ditetapkan pemimpin dan perlunya perhatian atau ketegasan seorang pemimpin dan faktor penilaian aset juga merupakan hal yang manjadi kendala, terutama penilaian aset yang tidak diketahui pengadaannya (Lahada, 2021).

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance, menyatakan bahwa *Good Governance* merupakan rambu-rambu untuk menjalankan pemerintahan secara jujur dan adil (KNKG, 2010). Tujuan *Good Governance* sendiri adalah menciptakan birokrasi yang bersih, birokrasi yang efisien, birokrasi yang transparan, birokrasi yang akuntabel, dan birokrasi yang melayani masyarakat (Khairudin dkk., 2021). Selain itu (Mardiasmo, 2009) menyebutkan ada tiga karakteristik utama *Good Governance* yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam sektor publik, diantara lain; Transparansi, diartikan sebagai keterbukaan lembaga-lembaga sektor publik dalam memberikan informasi dan disclosure kepada masyarakat mengenai kinerja pemerintahan. Kemudian ada Akuntabilitas Publik, sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Terakhir adalah Value for Money, merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Di luar pengelolaan barang milik daerah, pemanfaatan aplikasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah telah banyak dikaji. Ahady dkk. (2025) menemukan bahwa aplikasi layanan kependudukan Dukcapil Ceria Mobile di Kabupaten Padang Pariaman meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan, meskipun sosialisasi yang berkelanjutan masih diperlukan. Djahidi dkk. (2025) menunjukkan bahwa layanan pembayaran PBB-P2 berbasis QRIS di Kabupaten Gorontalo memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui jejak digital, namun efektivitasnya masih dibatasi oleh rendahnya literasi digital dan infrastruktur. Kurnaini & Choiriyah (2026) melaporkan bahwa Aplikasi Indeks Desa di Desa Keper berjalan efektif meskipun terkendala sumber daya manusia dan aspek teknis, sedangkan Amelia dkk. (2026) menyimpulkan bahwa penerapan SIPD RI di Kota Bekasi mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tetapi masih memerlukan penguatan kompetensi sumber daya manusia dan pengembangan sistem. Studi-studi tersebut tidak secara khusus membahas pengelolaan barang milik daerah pada inspektorat, sehingga ruang kajian tersebut masih terbuka.

Kebaruan dalam penelitian ini adalah melihat inovasi atau ide pejabat pengelola barang milik daerah di suatu instansi pemerintah dalam mempermudah proses pengelolaan barang milik daerah dengan menerapkan prinsip *Good Governance*. Hal tersebut dikarenakan penelitian-penelitian sebelumnya tidak membahas inovasi dan hanya berfokus pada hambatan-hambatan yang dialami oleh pejabat pengelola barang milik daerah.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kebaruan yang telah diidentifikasi, penelitian ini berfokus pada beberapa pertanyaan utama: Apa saja inovasi kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan barang milik daerah di Inspektorat Provinsi Jawa Timur? dan bagaimana penerapan *Good Governance* melalui pengelolaan barang milik daerah di Inspektorat Provinsi Jawa Timur?. Selain itu, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana pengelolaan barang milik daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur berdasarkan prinsip good governanve dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi pemahaman lebih terkait pengelolaan barang milik daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Artikel ini terdiri dari beberapa bagian utama yang membahas berbagai aspek penelitian: Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang penelitian, tinjauan pustaka, kebaruan penelitian, dan rumusan serta tujuan penelitian. Bagian Metode, menguraikan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah telaah dokumen, observasi, dan wawancara. Bagian Hasil, nantinya akan menguraikan temuan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Bagian Pembahasan, akan menginterpretasikan hasil penelitian dengan indikator penerapan *Good Governance* Mardiasmo dimana ada tiga indikator yakni, transparansi, akuntabilitas, dan value for money (Ekonomis, efisien, dan efektivitas) Bagian Kesimpulan, akan merangkum beberapa poin utama penelitian yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan terkait pengelolaan barang milik daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(Good Governance).*

Dengan memahami bagaimana pengelolaan barang milik daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur, penelitian ini diharapkan berkontribusi penting dalam memperkaya pemahaman mengenai praktik manajemen aset di lingkungan organisasi perangkat daerah. Selama ini, kajian mengenai Inspektorat lebih banyak berfokus pada fungsi pengawasan dan audit (Muhammad dkk., 2026), sementara aspek pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kerjanya sendiri masih jarang diteliti. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana Inspektorat melaksanakan proses perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Hasil penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan aset di lingkungan Inspektorat, sekaligus menjadi masukan konseptual bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami pengelolaan barang milik daerah pada Inspektorat Provinsi

Jawa Timur. Metode kualitatif biasa disebut metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti bertindak sebagai Instrumen kunci (Sugiyono, 2013). Penelitian ini difokuskan pada penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan barang milik daerah dengan penekanan dalam aspek transaparansi, akuntabilitas, dan *value for money*. Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan jangka waktu 3 bulan. Inspektorat Provinsi Jawa Timur dianggap sebagai sebuah institusi yang seharusnya mempunyai integritas tinggi dan menjadi contoh bagi institusi lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui telaah beberapa dokumen yang relevan. Selain itu, data juga diperoleh melalui observasi dan wawancara semi terstruktur untuk memperdalam informasi. Wawancara dilakukan dengan 2 pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Timur yakni pejabat pengelola barang milik daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang juga seorang auditor dan kepala sub bagian umum dan kepegaiwaian Inspektorat terkait pengelolaan barang milik daerah yang dimiliki inspektorat, yang dijadikan sebagai data primer. Wawancara dilakukan dengan model semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana informan yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya (Subakti dkk., 2023). Kemudian untuk data sekunder penulis menggunakan beberapa artikel jurnal yang relevan dengan topik pengelolaan barang milik daerah, keuangan daerah, dan beberapa laporan pengelolaan barang milik daerah di Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang digunakan sebagai *literatur review*.

Model Miles dan Huberman digunakan sebagai teknik analisis data dalam penelitian ini, dimana dalam model ini ada tiga tahapan yaitu tahapan reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Reduksi data yaitu menyatukan, menyeleksi data yang sangat urgen dan data yang paling pokok dan membuang data-data yang tidak diperlukan. Penyajian data merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses analisis data kualitatif karena bertujuan untuk mengorganisasikan informasi secara sistematis dan bermakna. Pengambilan kesimpulan sendiri bertujuan untuk menentukan arah penelitian ini yang didasarkan pada hasil data yang diperoleh dalam penelitian bukan berdasarkan keinginan dari peneliti itu sendiri (Subagyo & Kristian, 2023). Kemudian untuk teknik validasi data menggunakan triangulasi sumber untuk mengukur seberapa valid data yang di dapat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian mengenai penerapan *Good Governance* melalui pengelolaan barang milik daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Fokus utama dalam pembahasan mencakup inovasi yang digunakan dalam pengelolaan barang milik daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, pembahasan juga berfokus pada penerapan prinsip *good governance* melalui pengelolaan barang milik daerah di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. teori *Good Governance* yang dikemukakan oleh Mardiasmo digunakan sebagai kerangka analisis utama dalam menjelaskan bagaimana pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada inspektorat sudah transparansi, akuntabel dan memiliki *value for money*.

Inspektorat Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Jawa Timur. Inspektorat memiliki peranan penting dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan pada provinsi jawa timur. berdasarkan laporan kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur tahun 2024 dan Laporan Aset Tetap 2024, terdapat barang milik daerah senilai Rp84.923.872.697 yang terdiri dari alat angkutan, alat komputer, alat studio komunikasi, alat bengkel dan ukur, peralatan olah raga, bahan perpustakaan serta alat kantor dan rumah tangga. Sementara itu Pagu anggaran untuk pemeliharaan barang milik daerah di tahun 2024 sebesar Rp6.106.645.384.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan barang milik daerah pada seluruh organisasi perangkat daerah dalam ruang lingkup pemerintah jawa timur dilakukan melalui sebuah aplikasi bernama “Simas Jatim” yang diinisiasi oleh badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) provinsi jawa timur. lebih lanjut Inspektorat provinsi jawa juga menggunakan inovasi QR-Code guna memudahkan dalam inventarisasi barang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh pejabat pengelola barang milik daerah pada inspektorat, “untuk mengelola aset ini kita pakai aplikasi dari BPKAD dan QR-Code yang saya buat mencontoh apa yang dilakukan oleh Rumah sakit umum daerah (RSUD) Dr. Soedono Madiun”.

Penggunaan Simas Jatim dan QR-Code dalam pengelolaan barang milik daerah

Hasil penelitian mengenai penerapan *Good Governace* melalui pengelolaan barang milik daerah pada inspektorat provinsi jawa timur dianalisis menggunakan teori *Good Governance* yang dikemukakan oleh mardiasmo (2009). Fokus utama dalam pembahasan ini adalah memahami bagaimana penggunaan aplikasi simas jatim dan QR-Code memenuhi indikator-indikator yang dikemukakan oleh mardiasmo yang mana ada transparansi, akuntabilitas, dan value for money. Sehingga pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada inspektorat provinsi jawa timur didasarkan pada prinsip *Good Governance*.

Simas Jatim sendiri adalah aplikasi yang dibuat oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur yang tujuannya menampung seluruh proses terkait barang milik daerah mulai dari proses perencanaan hingga penghapusan. Menurut pejabat barang milik daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur, “Sejak tahun 2020 semua organisasi perangkat daerah yang ada di ruang lingkup pemprov jatim, pengelolaan barang milik daerahnya sudah melalui aplikasi simas”. Kemudian untuk QR-Code, bertujuan

untuk mempermudah dalam proses inventarisasi barang, karena QR-Code yang ditempelkan disetiap barang memuat identitas barang tersebut. pejabat barang milik daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa “Jadi QR-Code ini langsung terhubung dengan file yang berisikan Identitas barang. Selain itu, inovasi ini memudahkan kita ketika ada pemeriksaan dan memudahkan orang awam untuk mengetahui nilai, nama, type barang tersebut”. Kemudian kepala sub bagian umum dan kepegawaian Inspektorat menyatakan “ketika memakai identitas yang hanya berisi angka saja, tidak semua orang memahami maknanya, beda kalo dibikin QR-Code seperti ini jadinya semua orang mengetahui identitas dan asal barang tersebut”.

1. Transparansi

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pengelolaan barang milik daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur dikelola dengan prinsip transparansi yang baik. Setiap barang milik daerah yang terdapat di Inspektorat diberi tanda berupa QR-Code yang berisi identitas lengkap barang tersebut, seperti jenis, nomor inventaris, kondisi, harga barang dan tanggal perolehan. Sistem ini tidak hanya memudahkan proses pencatatan dan pemantauan secara real-time, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan serta meminimalkan risiko kehilangan atau penyalahgunaan barang. Dengan penerapan teknologi QR-Code, seluruh proses administrasi dan pelaporan dapat dilakukan secara cepat dan tepat, mendukung tata kelola yang bersih dan optimal di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Selain itu, transparansi ini memungkinkan semua orang dapat mengetahui barang milik daerah yang terdapat di Inspektorat dan juga mempermudah dalam tahapan pengecekan dan verifikasi secara langsung, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset daerah. Penguatan transparansi melalui inovasi digital serupa juga dilaporkan pada layanan PBB-P2 berbasis QRIS yang meninggalkan jejak digital (Djahidi dkk., 2025) dan pada aplikasi Dukcapil Ceria Mobile yang meningkatkan transparansi serta aksesibilitas layanan kependudukan (Ahady dkk., 2025).

2. Akuntabilitas

Keterbukaan data melalui publikasi Laporan Kinerja dan Laporan Aset Tetap yang dapat diakses langsung oleh publik di website Inspektorat Provinsi Jawa Timur merupakan wujud nyata akuntabilitas, karena organisasi berani mempertanggungjawabkan aset yang dikelola secara transparan. Selain itu, adanya bimbingan teknis (bimtek) rutin dari BPKAD menunjukkan komitmen para organisasi perangkat daerah untuk terus meningkatkan kapasitas pejabat pengelola barang milik daerah, sehingga proses pertanggungjawaban berjalan lebih profesional dan tidak hanya sekadar administratif. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh kepala sub bagian umum dan kepegawaian Inspektorat “tiap tahun itu ada bimtek untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset, biasanya saya dan pejabat pengelola aset yang mengikuti bimtek tersebut”. Peran pembinaan dan pendampingan teknis semacam ini sejalan dengan temuan

Muhammad dkk. (2026) bahwa APIP di Kabupaten Buton berfungsi tidak hanya sebagai pengendali administratif tetapi juga sebagai pembina dan pendidik, serta dengan temuan Kurnaini & Choiriyah (2026) bahwa sosialisasi dan bimbingan teknis meningkatkan pemahaman kebijakan dalam implementasi aplikasi digital. Di sisi lain, kepatuhan pada regulasi dengan tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 meskipun telah terbit aturan baru juga mencerminkan keseriusan Inspektorat provinsi jawa timur dalam menjadikan regulasi sebagai dasar pertanggungjawaban hukum. Seluruh upaya ini sejalan dengan indikator akuntabilitas dalam penerapan *Good Governance* menurut Mardiasmo, menyatakan bahwa setiap organisasi perlu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi, Inspektorat sendiri telah membuka ruang transparansi, menjaga kepatuhan aturan, dan berupaya meningkatkan kapasitas internal sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pengelolaan barang milik daerah.

3. *Value for Money* (Ekonomis, efisien, dan efektivitas)

Penggunaan sistem informasi manajemen aset (Simas Jatim) dan penerapan inovasi QR-Code oleh Inspektorat provinsi jawa timur dalam pengelolaan barang milik daerah merupakan bentuk nyata dari upaya mewujudkan prinsip *Value for Money* dalam tata kelola pemerintahan, sebagaimana dijelaskan (Mardiasmo, 2009) melalui tiga indikator utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Dari sisi ekonomis, pemanfaatan teknologi digital mampu menekan biaya operasional dengan mengurangi penggunaan kertas dan mempercepat proses administrasi. Dari aspek efisiensi, aplikasi sistem informasi manajemen aset (Simas Jatim) dan QR-Code mempermudah akses serta distribusi informasi aset, sehingga waktu dan tenaga yang diperlukan menjadi lebih singkat dan terarah. Sementara dari segi efektivitas, inovasi ini meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan data aset sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan lebih optimal. Dengan demikian, digitalisasi melalui Simas Jatim dan QR-Code bukan hanya sekadar inovasi teknis, tetapi juga strategi tata kelola yang mencerminkan penerapan prinsip *Good Governance* secara konsisten. Efisiensi yang dihasilkan sistem digital juga terlihat pada penerapan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dinilai cukup efisien dalam mendukung pengelolaan arsip, meskipun masih menghadapi kendala teknis dan keamanan data (Ardiani dkk., 2025).

Berdasarkan hasil analisis terhadap prinsip penerapan *Good Governance* yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009) dalam konteks pengelolaan barang milik daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur dapat disusun suatu gambaran komprehensif mengenai tingkat kesesuaian pelaksanaan yang berlangsung dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Gambaran tersebut mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, dan Value for Money yang juga disajikan pada tabel berikut;

Aspek	Temuan di Inspektorat
Transparansi	Penerapan QR-Code yang berisi identitas barang membuat seluruh individu mengetahui beberapa informasi terkait barang tersebut.
akuntabilitas	adanya bimbingan teknis (bimtek) rutin dari BPKAD menunjukkan komitmen para organisasi perangkat daerah untuk terus meningkatkan kapasitas pejabat pengelola barang milik daerah, sehingga proses pertanggungjawaban berjalan lebih profesional dan tidak hanya sekadar administratif. Di sisi lain, kepatuhan pada regulasi dengan tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 meskipun telah terbit aturan baru juga mencerminkan keseriusan Inspektorat provinsi jawa timur dalam menjadikan regulasi sebagai dasar pertanggungjawaban hukum.
Value For Money	Dengan menggunakan sebuah aplikasi simas jatim dan qr code membuat pengelolaan barang milik daerah pada inspektorat lebih efisien dan menekan biaya operasional.

Lebih lanjut, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sebelumnya namun juga memiliki beberapa aspek kebaruan. Seperti halnya Turhindayani & Halim (2020) yang menekankan fasilitas penunjang yang selalu diperbaharui setiap tahunnya. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dalam penggunaan aplikasi, namun pada penelitian Turhindayani aplikasi yang digunakan perlu di update karena sudah tidak memenuhi standar. Beda halnya dengan yang ada di Inspektorat dimana terkait pengelolaan barang milik daerah yang terpusat pada aplikasi simas selalu diperbaharui dengan bimtek yang rutin dilaksanakan. Selanjutnya, elvis (2023) menyebutkan bahwa kurangnya sumber daya manusia dan anggaran dapat menghambat pengelolaan barang milik daerah. Namun penelitian ini seakan memberi solusi atas permasalahan tersebut yakni dengan menerapkan sebuah teknologi aplikasi dan inovasi QR-Code sehingga pengelolaan barang milik daerah lebih efisien dan menekan anggaran. Meski demikian, teknologi tidak dengan sendirinya menjamin keberhasilan tanpa dukungan data dan sumber daya manusia. Efektivitas kebijakan e-procurement di Dinas PUPR Kota Baubau sangat bergantung pada akurasi data, kapasitas sumber daya manusia, dan konsistensi prosedur, dengan lemahnya integrasi data aset sebagai salah satu faktor penghambat (Unidayan dkk., 2026). Penerapan SIPD RI di Kota Bekasi juga masih memerlukan pelatihan dan pendampingan teknis yang berkelanjutan karena adanya kesenjangan kompetensi (Amelia dkk., 2026), dan penggunaan aplikasi Siskeudes di Desa Tropodo tetap diwarnai keterlambatan penyampaian laporan (Fransisca & Choiriyah, 2025). Temuan tersebut menguatkan pentingnya mengantisipasi kendala kesinambungan informasi akibat singkatnya masa jabatan pejabat pengelola aset yang ditemukan dalam penelitian ini.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang signifikan terhadap penerapan prinsip *Good Governance* yang dikemukakan mardiasmo dalam konteks pengelolaah barang milik daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur. topik ini juga belum banyak yang mengkaji sehingga disini celak penelitiannya terletak pada bagaimana penggunaan teknologi aplikasi dan QR-Code membantu mempermudah pengelolaan barang milik daerah di suatu instansi pemerintah. Selain itu penggunaan dua inovasi teknologi tersebut juga menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang kerap dialami pada pelaksanaan barang milik daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menemui keterbatasan dimana peneliti tidak bisa sampai ketahap rencana pengadaan barang milik daerah karena dalam tahapan perencanaan tidak semua individu dapat mengikuti tahapan tersebut. Sehingga peneliti tidak dapat memastikan apakah barang milik daerah yang dimiliki Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah sesuai kebutuhan atau tidak.

Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam kajian penerapan *Good Governance* melalui pengelolaan barang milik daerah, namun meski begitu masih terdapat ruang untuk pengembangan riset lebih lanjut. Penelitian selanjutnya dapat melakukan studi perbandingan dengan instansi yang berada di ruang lingkup pemerintahan provinsi lain. Dengan demikian, arah penelitian lanjutan diharapkan dapat memperkaya pemahaman ilmiah mengenai pengelolaan barang milik daerah dengan penerapan *Good Governance* di dalam pelaksanaanya.

IV. KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji penerapan *Good Governance* pada pengelolaan barang milik daerah yang ada di Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan fokus bagaimana penggunaan aplikasi simas jatim dan inovasi QR-Code dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah pada Inspektorat. Serta analisis yang mengacu pada aspek transparansi, akuntabilitas dan *value for money* yang terdapat dalam *Good Governance* Mardiasmo (2009), penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut; Pertama, penerapan QR-Code dalam pengelolaan barang milik daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur menunjukkan adanya transparansi di dalamnya. Pasalnya QR-Code itu mengandung identitas barang sehingga juga membantu dalam proses pencatatan barang dan meminimalisir resiko penyalahgunaan barang. Kedua, adanya bimbingan teknis (bimtek) rutin dari BPKAD menunjukkan komitmen para organisasi perangkat daerah untuk terus meningkatkan kapasitas pejabat pengelola barang milik daerah menunjukkan bahwa langkah tersebut demi menjaga akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah. Ketiga, penggunaan aplikasi Simas Jatim dan QR-Code menunjukkan bahwa inovasi tersebut sangat value for money inovasi ini mampu memberikan manfaat yang besar dengan biaya yang relatif efisien. Melalui Simas Jatim, pengorganisiran barang milik daerah menjadi lebih cepat, akurat, dan

terintegrasi, sehingga mengurangi kesalahan administrasi serta kebutuhan pekerjaan manual yang memakan waktu dan tenaga. Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa implikasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) Jawa Timur untuk mencoba mensosialisasikan QR-Code sebagai sebuah inovasi yang bisa diterapkan di semua organisasi perangkat daerah pemerintahan provinsi jawa timur. kedua, peneliti menyarankan agar laporan aset tiap organisasi perangkat daerah untuk bisa diakses di website organisasi perangkat daerah masing-masing sehingga publik mengetahui aset yang dimiliki atau yang terdapat pada instansi organisasi perangkat daerah tersebut. Kemudian penelitian selanjutnya bisa membandingkan pengelolaan barang milik daerah dengan instansi lain yang juga berbasis digital.

DAFTAR PUSTAKA

Ahady, Y. A., Chatra, E., & Asrinaldi. (2025). Dynamics Of Communication and Community Readiness Using The Population Service Application Dukcapil Ceria Mobile Disdukcapil Padang Pariaman Regency. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, *4*(1). https://doi.org/10.59713/jipik.v4i1.1015

Amelia, Z., Azijah, D. N., & Mahendra, L. D. (2026). Penerapan SIPD RI di Bappelitbangda Kota Bekasi Berdasarkan Perspektif HOT-FIT Framework. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, *5*(2). https://doi.org/10.59713/51v7qv85

Ardiani, N. R., Febriantin, K., & Yulyana, E. (2025). Efisiensi Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) Pada Asisten Deputi Olahraga Pendidikan Kementerian Pemuda dan Olahraga. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *4*(2). https://doi.org/10.59713/projip.v4i2.1653

Basuki, R. (2022). *Manajemen Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah* (Cetakan Pertama). Eureka Media Aksara.

Djahidi, A. R., Abdussamad, J., & Tohopi, R. (2025). Penerapan Manajemen Pelayanan Publik Berbasis QRIS dan Dampaknya pada Efektivitas Pembayaran PBB P-2 di Kabupaten Gorontalo. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *4*(2). https://doi.org/10.59713/projip.v4i2.1631

Fathonah, N. F., Hasan, K. S., & Marzuki, M. E. (2024). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Journal of Law & Policy Review*, *2*(2), 241–249. https://doi.org/10.34007/jlpr.v2i2.641

Fransisca, R. S., & Choiriyah, I. U. (2025). Management of Village Funds in Implementing Infrastructure Development in Tropodo Village, Krian District, Sidoarjo Regency. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, *4*(1). https://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/jipik/article/view/1113/368

Hartanto, N. (2019). Implementasi Pp. No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang Dan Jasa. *Journal of Management Review*, *2*(3), 223. https://doi.org/10.25157/jmr.v2i3.1799

Kementerian Dalam Negeri, P. (t.t.). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Diambil 21 April 2025, dari https://ppid.kemendagri.go.id/front/dokumen/detail/300022166

Khairudin, Soewito, & Aminah. (2021). *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance Dan E-Government Di Indonesia*. Amerta Media.

KNKG. (2010). *Pedoman Umum Good Public Governance*. Komite Nasional Kebijakan Governance.

Kurnaini, A. F., & Choiriyah, I. U. (2026). Analisis Implementasi Indeks Desa Berbasis Aplikasi Web untuk Pendataan dan Pemantauan Pembangunan di Desa Keper, Kecamatan Krembung. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, *5*(1). https://doi.org/10.59713/jipik.v5i1.1660

Lahada, G. (2021). Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, *16*(1), 34–42. https://doi.org/10.71127/2722-8185.375

Lumingkewas, E., & Supit, B. F. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa. *Academy of Education Journal*, *14*(2), 1106–1116. https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.1982

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (4 ed.). Andi Offset.

Muhammad, L. O., Islamy, L. O. S., Rahmawati, R., & Andriani, R. (2026). Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Buton. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *5*(1). https://doi.org/10.59713/g3shyk67

Nadia, L., & Budiarto, D. S. (2021). Pentingnya sistem informasi untuk pengelolaan barang milik daerah. *AKUNTABEL*, *18*(2), 295–302.

Nursifa, N. (2023). Implementasi Kebijakan Penatausahaan Barang/ Aset Milik Negara Pada Dinas Koperasi Umkm Kabupaten Tolitoli. *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, *5*(2), 130. https://doi.org/10.56630/jti.v5i2.506

Pusparani, M., Lukman, S., & Irena, D. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Puskesmas Sugihmukti Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. *Visioner : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, *13*(1), Article 1. https://doi.org/10.54783/jv.v13i1.375

Ricardo, R., Astika, F., & Jepisah, D. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, *12*(1), 74–81. https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3325

Septia, W., & Yusran, R. (2024). *Faktor-faktor Pengahambat Dalam Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Dana Penataan Ruang Kota Padang*. *9*(4), 265–273.

Subagyo, A., & Kristian, I. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Aksara Global Akademia.

Subakti, H., Syamil, A., & Yufrinalis, M. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cv. Media Sains Indonesia.

Sugiyono, Prof. Dr. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Rnd* (1 ed.). Penerbit Alfabeta.

Suwanda, D., & Rusfiana, Y. (2022). *Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Remaja Rosdakarya. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/812/

Turhindayani, & Halim, A. (2020). Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, *4*(4), Article 4. https://doi.org/10.22146/abis.v4i4.59322

Unidayan, M., Islamy, L. O. S., & Andriani, R. (2026). Effectiveness of E-Procurement Policy in Procurement Planning at the Public Works and Spatial Planning Department of Baubau City. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *5*(1). https://doi.org/10.59713/aap79n75

Zulfan Heri, Zaili Rusli, & Febri Yuliani. (2022). Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. *Jurnal Niara*, *15*(3), 400–412. https://doi.org/10.31849/niara.v15i3.12182